

## **BAB V**

### **TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian dari Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi para pekerja dan juga akan bermanfaat bagi keluarga atau ahli waris pekerja tersebut. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terbebas dari segala rasa takut atas resiko dan kemungkinan yang akan terjadi di tempat bekerja. Sehingga adanya jaminan sosial ini menjadi hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemberi kerja untuk peduli akan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerjanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 5 ayat (2) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk :

- a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;

g) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, wewenang BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Menagih pembayaran Iuran;
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- e. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Setiap orang termasuk warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Selain bersifat wajib, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dampak yang positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas terhadap kinerja tenaga kerja<sup>1</sup>. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga membantu para pemberi kerja agar setiap pekerjanya dapat bekerja secara loyal. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2008:32

dapat dirasakan oleh setiap pemberi kerja dan tenaga kerja apabila dalam pelaksanaan dan implementasi jaminan sosial dapat berjalan dengan lancar. Dalam menunjang kelancaran implementasi tersebut maka diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat mengatur terkait dengan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap pemberi kerja mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Apabila tidak mendaftarkan maka sudah seharusnya terdapat sanksi yang harus diberikan agar memberikan efek jera bagi pemberi kerja yang tidak mengikuti peraturan yang sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan asa-asa yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan. Asas-asas dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu :

- Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual; dan
- Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah<sup>2</sup>

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan asas hukum ketenagakerjaan di mana pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata yang mempunyai hak konstitusional Warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang layak. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 H ayat (3) dan dalam pasal 34 ayat (2) bahwa penyelenggaraan jaminan sosial berbasis pada hak konstitusional setiap orang serta sebagai perwujudan tanggung jawab Negara.

---

<sup>2</sup> <https://hartonoachiencom.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21:02 WIB

Pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan peran pemerintah sangat dibutuhkan agar setiap pemberi kerja yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan sanksi administratif. Aturan tentang pengenaan sanksi administratif sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Namun peran Pemerintah Daerah juga dibutuhkan untuk dapat melakukan pengawasan dan mengawal pelaksanaan serta implementasi dapat berjalan dengan baik. Pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepersertaan dalam program jaminan sosial dilakukan berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Pemerintah Daerah dalam hal ini harus mendukung penuh atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, untuk diperlukan penguatan suatu peraturan hukum yang menjelaskan lebih tentang pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pembahasan pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat dikupas secara mendetail pada sub bahasan selanjutnya.

## **5.2 Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu keberhasilan dari suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat. Implementasi dari suatu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah suatu kunci atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Permasalahan tersebut akan dapat terselesaikan jika memang implementasi dari sebuah peraturan atau kebijakan benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan itu dibuat. Namun itu bukanlah perkara mudah. Pembuat kebijakan dan tim penyusun sebuah peraturan atau kebijakan perlu menyusun strategi yang baik agar peraturan atau kebijakan dapat dilakukan.

Selain itu pengawasan juga penting untuk dilakukan oleh semua pihak yang berkontribusi dalam peraturan atau kebijakan tersebut. Apabila penyusunan

dan pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka kebijakan atau peraturan tersebut dapat dikatakan sia-sia atau tidak bermanfaat. Sebagai contoh banyak kita lihat peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang realitanya dapat dikatakan gagal untuk dapat dilaksanakan. Banyaknya Peraturan atau kebijakan juga bisa dibilang sebagai pelengkap saja bagi para pejabat pada masa kepemimpinannya.

Apabila ditinjau dari pengertian kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Sedangkan Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sehingga pengertian dari kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Dalam pengertian tersebut terdapat kata mengikat di mana semua pihak yang bersentuhan langsung dengan kebijakan tersebut harus patuh terhadap kebijakan tersebut dan akan menerima segala konsekuensi apabila melanggarnya. Maka dari itu dalam membuat sebuah kebijakan semua pihak harus benar-benar dilibatkan dan berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### **5.2.1 Tujuan dari Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan**

Pernyataan dari Ibu Dr. Fenny Apridawati, S. KM, M. Kes selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada acara FGD BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan Raperda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 21 Desember 2020, mengatakan bahwa:

“ Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dibentuk di Kabupaten Sidoarjo merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu instansi terkait yang turut mendukung program BPJS Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja”.

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang baik dan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja dan

keluarga ahli waris dari si tenaga kerja. Pihak Dinas Tenaga kerja mendukung untuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk dukungan yang diberikan dari Dinas Tenaga Kerja selama ini adalah di setiap acara yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja selalu mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesempatan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo memberikan manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu setiap acara yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan beberapa kali Kepala Dinas Tenaga Kerja diundang sebagai salah satu narasumber. Beliau selalu menekankan kepada para pemberi kerja yang sudah mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun yang belum mendaftarkan untuk selalu patuh apada program Pemerintah ini. Karena manfaat yang diterima oleh peserta dan keluarga peserta sangat banyak dan bermanfaat.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2020 dengan Ibu Laili yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, mengatakan :

“Adapun manfaat yang dirasakan oleh para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Di tengah pandemi Covid-19 di mana banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya sehingga imbasnya ada pada pengurangan tenaga kerja. Di saat kami para pekerja terkena imbas dari pengurangan karyawan sehingga kami diberhentikan, satu-satunya pegangan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup saat ini adalah saldo Jaminan Hari Tua. Untungnya perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting dan banyak sekali manfaatnya. Kami selaku pekerja juga sangat tenang ketika bekerja, karena merasa terlindungi”.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang sangat dibutuhkan bagi setiap pekerja, khususnya pada saat kondisi yang tidak menentu seperti pada kondisi pandemic Covid-19 yang banyak dilakukan pemberhentian pekerjaan. Tenaga kerja yang terkena imbas dari Covid-19 ini hanya bisa

mengandalkan tabungan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk dapat menyambung hidup selagi mencari kembali pekerjaan yang baru. Program ini harusnya sudah merata diikuti oleh seluruh tenaga kerja dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh tenaga kerja.

Pada wawancara dengan Bapak Asnar Ahdyansyah selaku Kepala Bidang Kepesertaan Program Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo pada 30 Oktober 2020, beliau mengatakan bahwa:

“Program BPJS Ketenagakerjaan harus selalu disosialisasikan kepada seluruh pemberi kerja maupun ke pekerja. Agar masyarakat luas paham betul manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi ke seluruh peserta dan juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini juga harus membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan”.

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana program BPJS Ketenagakerjaan perlu diikuti oleh seluruh tenaga kerja. Hal ini perlu upaya dari setiap pemberi kerja yang peduli dengan tenaga kerjanya. Tenaga kerja adalah aset dari sebuah perusahaan. Keberhasilan dari berjalannya proses bisnis sebuah perusahaan salah satunya adalah sumber daya manusianya. Sehingga perhatian kepada tenaga kerja penting dilakukan , salah satunya dengan mengikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan dari Ketua Bapemperda Kabupaten Sidoarjo dalam acara FGD BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan Raperda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 21 Desember 2020, bahwa :

“ Program BPJS Ketenagakerjaan harus diikuti oleh seluruh pekerja khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Paling tidak terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Namun Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum bisa masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020 dikarenakan terdapat mekanisme / pertimbangan tertentu baik penjangkaran, penyaringan sampai dengan penetapan PROPERDA 2020”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas bahwa penetapan PROPERDA 2021 harus dikawal betul oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini bisa masuk ke dalam PROPERDA 2021 apabila dirasa dapat menjadi prioritas dibanding dengan usulan-usulan yang lain. Maka dari itu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo perlu melakukan pendekatan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan tentang PROPERDA 2021.

Perda tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja informal atau pekerja mandiri merupakan momentum besar bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama di tengah kondisi pandemi yang dirasakan hingga saat ini. Banyak para tenaga kerja yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan oleh pihak perusahaan karena terjadi penurunan produksi yang mengakibatkan jumlah omset yang menurun. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan pemasukan. Serta akan menimbulkan angka masyarakat miskin baru. Dengan adanya bantuan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tentunya tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo akan merasa terbantu dengan hal tersebut.

Pada wawancara oleh Bapak Ainul Kholid selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Oktober 2020, mengatakan bahwa:

“ Apabila Perda tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja informal ini dapat berjalan di Tahun 2021, hal ini menjadi keberhasilan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat membantu masyarakat pekerja di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan”

Perda yang dimaksud pada hasil wawancara di atas adalah sebagai langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Hingga akhir tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan berupaya dalam melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

tentunya bersama dengan DPRD dan Bapemperda dalam hal penyusunan Rancangan Perda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

### **5.2.2 Indikator dari Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Tujuan meratanya pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jumlah angkatan kerja di Kabupen Sidoarjo merupakan indikator utama BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Hal tersebut menjadi harapan kita semua dalam mengentaskan kemiskinan baru yang timbul akibat resiko sosial dan perubahan dinamika sosial yang terjadi pada setiap pekerja. Apabila sosialisasi sudah dilakukan namun pengusaha tetap abai akan mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka sudah sepatutnya dari pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan sebuah sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pengusaha yang tidak peduli akan perlindungan bagi tenaga kerjanya.

Pihak tenaga kerja juga harus paham betul apa sebenarnya program BPJS Ketenagakerjaan dan mengetahui bahwa program tersebut wajib diikuti. Apabila memang terdapat tenaga kerja yang merasa belum didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerjanya, maka tenaga kerja pun juga mempunyai hak untuk menginfokan kepada perusahaannya dan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu dukungan dari berbagai lini termasuk pekerja yang diwakili oleh organisasi serikat pekerja juga bisa menjadi tim pengawas dan mengingatkan kepada perusahaan dan juga melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menindak perusahaan yang abai.

Keberhasilan dari BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo harus dibuktikan dengan tercapainya target kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Adapun data kepesertaan (periode 2020) adalah sebagai berikut:

1. Target TK Aktif : 342.422
2. Jumlah TK Aktif : 288.560

Berdasarkan data di atas maka upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan harus lebih optimal. Sosialisasi dan kerjasama dengan semua pihak harus lebih banyak dilakukan. Selain itu upaya hukum dalam menindak para pengusaha yang tidak patuh akan aturan harus juga diberikan sanksi. Sanksi yang dimaksud tidak hanya sebagai tulisan yang tertera pada Peraturan Pemerintah atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya tanpa dilakukan. Hingga saat ini masih banyak pengusaha yang tidak merasa takut akan sanksi yang ada. Ibaratnya hanya sebagai pelengkap saja dalam sebuah Peraturan atau kebijakan, namun sangat mustahil untuk dilakukan. Sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo untuk dapat melaksanakan apa yang sudah ada pada Peraturan atau kebijakan dan menggandeng seluruh pihak yang berkaitan.

### **5.2.3 Dampak dari Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Hasil wawancara dengan Bapak Ainul kholid selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Oktober 2020, mengatakan bahwa:

“ Apabila berbicara tentang dampak dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan sangat berdampak baik bagi pekerja dan pengusaha. Dari sisi pekerja terlindungi pada saat mereka bekerja dan setelah tidak bekerja dan dari sisi pengusaha juga aman karena resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi oleh pekerjanya dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Berbagai manfaat yang sudah dirasakan oleh para pekerja sebagai bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang menjadi sebuah kewajiban untuk diikuti. Karena apabila tidak diikuti maka pekerja dan pengusaha akan rugi”.

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program wajib yang harus diikuti oleh seluruh tenaga kerja. Dari sisi payung hukum pun juga sangat jelas dan kuat bahwa setiap orang yang bekerja termasuk warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan maka harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada saat

melakukan sosialisasi kepada perusahaan yang belum terdaftar banyak diantara mereka yang tidak peduli akan hal tersebut. Para pengusaha masih beranggapan bahwa tprogram ini tidak akan berguna bagi perusahaannya karena kecil sekali resiko terjadinya kecelakaan kerja. Dan perusahaan juga sudah memfasilitasi asuransi swasta sebagai tabungan atau benefit para pekerjanya saat mereka sudah tidak bekerja. Perusahaan yang sudah mengikutkan tenaga kerjanya ke dalam asuransi swasta sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya saja kewajiban sebagai seorang pemberi kerja adalah mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program wajib BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga apabila perusahaan yang masih tidak kooperatif dalam menjankan kewajibannya sebagi seorang pengusaha maka harus ditindak secara tegas.

Apabila seluruh pekerja sudah mengetahui manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, pasti seluruh pekerja sudah tidak ragu lagi untuk mendaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan. Bayak yang beranggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya membayarkan iuran tanpa ada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para pekerja. Padahal program ini sangat membantu kami para pekerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program yang dapat melindungi pekerja dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Apabila pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu beresiko tinggi namun resiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya sangat besar. Hal tersebut yang menjadi tambahan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tidak hanya selama bekerja di tempat kerja namun mulai berangkat dari rumah, selama perjalanan sampai setibanya di tempat bekerja ataupun sebaliknya juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja.

Ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, proses klaimnya pun mudah. Apabila terjadi kecelakaan kerja dapat langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan yang sudah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau disebut dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

(PLKK), maka hanya menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung dirawat dan biaya pengobatan dan perawatannya 100% ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika fasilitas kesehatan yang dituju belum kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka dapat mengajukan reimburse sehingga dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan nanti semua biayanya dapat di reimburse ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selain biaya pengobatan dan perawatan yang seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, terdapat santunan tidak mampu bekerja dengan perincian penggantian sebagai berikut :

- 12 (dua belas) bulan pertama sebesar 100% dari upah
- 12 (dua belas) bulan kedua sebesar 100% dari upah
- 12 (dua belas) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah

Selain itu juga mendapatkan santunan uang berupa penggantian biaya transportasi yang terdiri atas :

- a. Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- b. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas peyiayan kesehatan dan balai latihan kerja;

Manfaat lain yang didapat ketika peserta mengalami kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- Santunan sementara tidak mampu bekerja;
- Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
- Santunan kematian dan biaya pemakaman;
- Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;

- Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
- Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacarnata; dan/atau
- Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Setiap pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan terlindungi dari berbagai resiko kecelakaan kerja. Namun nilai tambahnya tidak hanya pekerjanya saja yang merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, namun juga ahli waris tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laili selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo pada tanggal 17 November 2020, mengatakan bahwa:

“Apabila tenaga kerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia karena sakit, ahli waris akan mendapatkan santunan uang tunai sebesar Rp 42.000.000,-. Hal tersebut pastinya sangat membantu ahli waris terlebih lagi jika peserta yang meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga. Ahli waris yang ditinggalkan tak jarang yang masih dibawah umur, sudah tidak punya kedua orang tua dan masih usia sekolah. Dengan adanya santunan dari program Jaminan Kematian (JKM) sangat membantu sekali”.

Selain memiliki banyak dampak positif bagi pekerja dan keluarganya, program BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki kemudahan dalam melakukan proses klaim. Selain itu meskipun tenaga kerja baru didaftarkan dengan masa iur 1 (satu) bulan saja sudah langsung terlindungi semua program BPJS Ketenagakerjaan. Sejak berubah dari PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sudah bukan menjadi perusahaan yang mengedepankan laba. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang mana bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang mengutamakan nirlaba atau tidak mencari laba. BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan motonya, yaitu sebagai jembatan menuju kesejahteraan pekerja dan berorientasi pada perlindungan tenaga

kerja di Indonesia, sudah sepatutnya program ini sudah merata penyelenggaraannya.

Perlindungan yang Ketiga adalah program Jaminan Hari Tua (JHT). Program ini yang selalu dijadikan pegangan setiap pekerja karena ketika sudah tidak lagi bekerja, peserta akan mencairkan saldo JHT dengan formulasi akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) ini dapat diambil ketika pekerja sudah tidak lagi bekerja karena resign, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), cacat total tetap, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia yang akan diberikan kepada ahli warisnya.

Selain saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat diambil sepenuhnya, saldo JHT juga bisa diambil sebagian sebesar 10% untuk persiapan pensiun dan 30% untuk Kepemilikan Rumah (KPR) dengan syarat maksimal masa iurnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Namun hal ini tidak disarankan karena terdapat pajak progresif yang nantinya akan memberatkan ketika pengambilan saldo JHT sepenuhnya.

Program yang terakhir adalah Jaminan Pensiun (JP). Sesuai dengan namanya, program ini diperuntukkan untuk pengganti sebagian penghasilan yang hilang akibat masa pensiun. Diibaratkan Jaminan Pensiun (JP) ini merupakan pensiunan para tenaga kerja swasta karena mereka tidak mendapatkan pensiunan layaknya seperti Aparatur Negri Sipil (ASN). Manfaat program ini dapat dirasakan ketika seorang pekerja telah memasuki usia pensiun yang mana saat ini di tahun 2020 usia pensiun jatuh di usia 57 tahun. Usia pensiun ini akan bertambah 1 (tahun) setiap 3 (tiga) tahun sekali hingga usia maksimal 65 tahun.

Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dirasakan oleh para pekerja informal, seperti tukang becak, tukang ojek, dokter, artis, pedagang kaki lima dan profesi lainnya yang bekerja secara mandiri. Manfaat yang diterima juga sama dengan para pekerja kantor/pabrik. Para pekerja informal dapat terdaftar ke dalam program Bukan Penerima Upah (BPU). Seluruh jenis bidang pekerjaan dapat terlindungi ke dalam program

BPJS Ketenagakerjaan sehingga program ini memiliki dampak yang baik untuk seluruh pekerja.

#### **5.2.4 Syarat Pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga seluruh pengusaha dan para pekerja mandiri mendukung program Pemerintah ini. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dibentuk untuk dapat memberikan perlindungan di tengah ketidakpastian resiko sosial ekonomi yang terjadi. Seperti halnya kehilangan pekerjaan, usia pensiun dan lain sebagainya.

Manfaat yang didapatkan dari program BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak dan bermanfaat bagi pengusaha serta tenaga kerjanya sehingga perlu didedukasi masalah pendaftarannya. Syarat pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan sangatlah mudah. Program ini dapat diikuti oleh perusahaan yang mana mendaftarkan tenaga kerjanya atau diikuti oleh pekerja informal yang bekerja secara mandiri. Adapun syarat pendaftaran program Penerimaan Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan, di mana dari pihak perusahaan perlu melengkapi berkas sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Foto copy NPWP Perusahaan
3. Foto copy KTP Pemilik Perusahaan
4. Foto copy KTP atau KK Tenaga Kerja yang didaftarkan
5. Isi form pendaftaran badan usaha

Pendaftaran dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membawa berkas yang diperlukan ke kantor cabnag BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau dapat melalui online di website resmi BPJS Ketenagakerjaan , [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id). Apabila berkas sudah lengkap maka pendaftaran bisa langsung diproses hingga muncul penetapan iuran pertama yang berisikan jumlah tenaga kerja, nominal iuran dan ode iuran untuk

melakukan pembayaran. Jika sudah dilakukan pembayaran maka akan dikirimkan sertifikat kepesertaan untuk pihak perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (KPJ) untuk pihak tenaga kerja.

Bagi peserta informal yang bekerja secara mandiri seperti tukang ojek, tukang becak, Asisten Rumah Tangga (ART) dapat mendaftarkan dirinya dengan langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa berkas foto copy KTP atau foto copy KK dan mengisi form pendaftaran tenaga kerja. Setelah semua berkas lengkap bisa langsung dilakukan penginputan pendaftaran dan akan diberikan kode bayar untuk dilakukan pembayaran iuran pertama. Setelah proses pembayaran selesai maka Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (KPJ) akan dicetak dan diberikan kepada tenaga kerja.

Perlindungan bagi sektor Jasa Konstruksi juga diberikan kepada para pekerja harian lepas yang bekerja pada proyek sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan jangka waktu tertentu. Perlindungan yang didapat adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk pendaftaran bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat lalu mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi dengan membawa foto copy Surat Perintah Kerja (SPK). Pada program jasa konstruksi, perlindungan diberikan selama masa pelaksanaan hingga masa pemeliharaan proyek selesai sesuai dengan SPK proyek.

Program BPJS Ketenagakerjaan juga dirasakan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di luar Negeri. Program yang diberikan adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting terutama bagi para pekerja yang bekerja di luar Negeri dengan tingkat resiko lebih tinggi. Dengan program BPJS Ketenagakerjaan setidaknya para pekerja dan keluarganya dapat tenang dan aman.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang mudah mulai dari proses pendaftaran hingga melakukan klaim. Dengan kemudahan yang

diberikan serta manfaat optimal yang diberikan sudah seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh pengusaha untuk lebih peduli kepada program BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pekerjaannya dapat didaftarkan ke dalam program Pemerintah ini. Para pekerja juga harus mengetahui akan program wajib dari Pemerintah berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat mensosialisasikan kepada rekan, keluarga dan kerabat supaya seluruh pekerja di Indonesia dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

Realitanya cukup disayangkan, karena masih banyak dari pihak Pemerintah sendiri dan instansi terkait yang mengetahui pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga masih menganggap bahwa program BPJS Ketenagakerjaan masih belum terlalu penting untuk diikuti. Berdasarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan, dengan adanya Peraturan atau kebijakan yang sudah dibentuk bukan berarti suatu permasalahan akan mendapatkan solusi karena semua harus dipahami benar-benar isi dari Peraturan atau kebijakan itu sendiri. Jangan sampai Peraturan atau kebijakan sudah dibuat, namun pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan optimal sehingga tidak berjalan lancar pada pengimplementasiannya (wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, 17 November 2020).

#### **5.2.5 Sarana dan Prasarana BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo**

Dalam mencapai target kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, sarana dan prasarana harus memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah apa saja yang mendukung proses penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah menjalin kerjasama dengan pihak terkait yang dapat membantu penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pihak yang berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan kebijakan di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, meliputi:

a) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

b) DPRD Kabupaten Sidoarjo

c) Bapemperda Kabupaten Sidoarjo

Adapun kerjasama yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan instansi terkait, meliputi :

1) Pemerintah Daerah

- a) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo. Di mana untuk setiap perijinan usaha baru maupun perpanjangan izin usaha wajib menyertakan nukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- b) Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mendapatkan potensi nelayan
- c) Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan informasi data potensi tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo
- d) Dinas Pendidikan untuk guru GTT dan PTT
- e) Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan data potensi koperasi simpan pinjam dan pelaku usaha UMKM
- f) Dinas Kesehatan untuk mendapatkan data potensi honorer/non ASN di puskesmas Kabupaten Sidoarjo
- g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mendapatkan data potensi pedagang pasar
- h) Dinas Pemerintah Desa untuk menjaring data pemerintah desa serta perangkat desa

2) Perbankan

Bank BRI Cabang Sidoarjo sebagai bank Service Point Office (SPO) untuk membantu pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

3) Non Pemerintah

- a) Serikat Pekerja Sarbumusi dan SPSI : dalam rangka memberikan pemahaman kepada anggota serikat pekerja
- b) BPJS Watch untuk memberikan pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja
- c) Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan atlet kejuaran yang sedang bertanding

### **5.3 Pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 Tentang Pemberian Sanksi Administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pada PP 86 Tahun 2013 menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan dalam memberikan teguran tertulis sebanyak dua kali. Pada pemberian sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS. BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengenaan sanksi administratif.

Berdasarkan PP 86 Tahun 2013 pasal 3 menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pada pasal 5 menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. teguran tertulis
- b. denda ; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T)

Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sanksi teguran tertulis dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya

pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi denda dikenai oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Denda menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik dapat dicabut jika :

1. Denda yang dimaksud telah disetor kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan secara lunas dan telah mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
3. Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada :

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan

mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan

b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- c. sertifikat tanah;
- d. paspor; atau
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan PP 86 Tahun 2013 sudah cukup jelas terkait dengan alur pengenaan sanksi administratif. Kebijakan serupa juga sudah dibentuk oleh Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial. Pada Peraturan Bupati ini lebih fokus kepada ketentuan pengenaan sanksi berupa TMP2T yang mana diperlukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam memberikan izin.

Dalam hal ini instansi terkait yang turut membantu proses dalam memberikan izin. Seperti halnya pada pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa pihak yang tidak melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

oleh perangkat daerah yang membidangi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perangkat daerah juga harus berkomitmen dalam mengawasi dan melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah dirapatkan bersama dalam Peraturan Bupati.

Pada wawancara dengan Bapak Asnar Ahdyansyah selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada tanggal 18 November 2020, mengatakan bahwa:

“ Penerapan PP 86 Tahun 2013 memang tidak mudah untuk dilakukan karena banyak melibatkan berbagai instansi untuk dapat melakukan implementasi peraturan ini. Pencabutan izin dan tidak mendapat pelayanan publik adalah sanksi yang tepat dan tegas untuk diberikan kepada pengusaha yang tidak patuh mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sanksi administratif merupakan langkah yang tepat dalam menindak pemberi kerja yang tidak patuh terhadap peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Terlihat dari data BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo bahwa pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pusat. Apabila hal ini terus berlanjut dari tahun ke tahun maka akan memberikan dampak negatif bagi BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semakin banyak yang belum terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan maka semakin banyak tenaga kerja yang bekerja tanpa adanya perlindungan. Padahal setiap pekerjaan terdapat resiko terjadinya kecelakaan kerja dan resiko kehilangan pekerjaan. Hal ini yang juga harusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hukuman yang diberikan kepada para pengusaha yang tidak mendaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun tenaga kerja informal yang tidak mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat tepat. Namun dalam penerapannya masih banyak yang belum sesuai dengan sebagaimana yang tertulis pada PP 86 Tahun 2013. Hingga akhir tahun 2020 untuk penerapan sanksi di Sidoarjo masih sebatas kepada para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan di sini sebatas memberikan surat teguran tertulis, surat denda dan surat rekomendasi TMP2T. Pemberian surat teguran

tertulis tidak menjadi masalah untuk BPJS Ketenagakerjaan dan berjalan baik selama ini sebagaimana tercantum pada PP 86 Tahun 2013. Begitu pun dengan pemberian surat denda juga dilakukan dengan baik dan tidak ada masalah. Namun untuk sampai masuk ke dalam tahap pemberian surat rekomendasi TMP2T dan akhirnya diteruskan ke Pemerintah Pusat/ Daerah yang masih belum berjalan dengan baik.

Pada wawancara dengan Bapak Asnar Ahdyansyah selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 November 2020, mengatakan bahwa:

“ Sanksi TMP2T dilakukan kepada pemberi kerja/perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dukungan dari instansi terkait yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha, izin proyek, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lainnya sangat diperlukan dalam hal ini”.

Sejak peresmian sistem perizinan online terpadu atau yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam menjangkau para pelaku usaha yang belum mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pengusaha yang ingin mendaftarkan izin usaha baru atau melakukan perpanjangan izin perlu melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berdampak positif bagi BPJS Ketenagakerjaan karena dengan mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada saat pembuatan izin usaha baru atau perpanjangan izin usaha.

Adapun data jumlah pendaftaran melalui PTSP serta Dinas atau lembaga lainnya periode 2019 dan 2020.

**Tabel 5.1. Data Jumlah Pendaftaran Melalui Dinas atau Lembaga Lain**

TAHUN	Σ TK	Σ BADAN USAHA/NPP
2019	3.914	442
2020	1.716	253

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan jumlah pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan melalui Dinas atau Lembaga lain khususnya melalui PTSP, sehingga diperlukan kembali monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap para Dinas atau Lembaga terutama PTSP untuk dapat tetap mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh perusahaan yang mendaftarkan izin usaha baru maupun melakukan perpanjangan izin usaha.

Pada wawancara dengan Bapak Ainul Kholid selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Oktober 2020, mengatakan bahwa:

“ Pada awal *launching* program OSS ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan diberikan tempat untuk dapat langsung menjaga di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pada saat awal pendaftaran pembuatan izin usaha, proses awal adalah pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya”.

Program OSS ini membantu untuk melakukan penjangkauan perusahaan yang belum mendaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pemberi kerja yang hendak melakukan pendaftaran izin usaha dan perpanjangan izin perlu melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada proses ini sering dijumpai permasalahan pihak perusahaan beralasan bahwa usaha yang ada masih belum beroperasi atau belum ada kegiatan sehingga tidak ada yang didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan karena belum memiliki pegawai/karyawan. Padahal seharusnya pemilik dari perusahaan juga termasuk tenaga kerja yang mana sama-sama mempunyai resiko terjadinya kecelakaan kerja sehingga juga tetap didaftarkan. Permasalahan yang lain adalah perusahaan hanya mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan di awal saja untuk bisa mendapatkan bukti kepesertaan yang digunakan sebagai berkas kelengkapan kepengurusan izin usaha. Sehingga untuk pembayaran selanjutnya tidak lagi dibayarkan atau menjadi Perusahaan Menunggak Iuran (PMI). Permasalahan ini yang seharusnya dapat dijadikan catatan untuk dapat menjadi masukan pada saat membuat kebijakan baru melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Agar dapat menambahkan klausul terkait dengan tertib membayarkan iuran. Sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang 24 Tahun

2011 dan PP 86 Tahun 2013 bahwa perusahaan wajib belum daftar (PWBD) dan perusahaan daftar sebagian (PDS) akan dikenakan sanksi administratif sedangkan untuk perusahaan menunggak iuran (PMI) akan dikenakan sanksi denda.

Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan penjelasan pada PP 86 Tahun 2013, juga diberikan kepada pekerja informal atau individu yang mana mereka bekerja atas dirinya sendiri / tidak digaji oleh siapa pun. Sesuai dengan PP 86 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hingga sekarang masih belum dapat diterapkan. Pengenaan sanksi ini seolah-olah hanya ditujukan kepada para pengusaha saja atau atas nama perusahaan, padahal setiap orang yang bekerja baik pekerja informal yang tidak mendaftarkan dirinya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga harus ditindak sesuai dengan sebagaimana tertera pada PP 86 Tahun 2013.

Selama ini pengenaan sanksi administratif hanya berfokus kepada perusahaan, padahal banyak potensi usaha kecil yang mana memperkerjakan orang yang tidak sedikit jumlahnya dan belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan memerlukan peran dan dukungan dari instansi terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin. Semua pihak ini harus mengetahui bahwa kewajiban untuk mendaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan oleh semua orang yang bekerja atau memiliki usaha baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo juga lebih intens untuk dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan. Hal tersebut juga diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan melalui pengimplementasian Peraturan atau kebijakan baik yang sudah ada maupun merencanakan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang baru untuk kedepannya.

#### **5.4 Hambatan Penerapan Sanksi Administratif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**

Pada wawancara dengan Bapak Asnar Ahdyansyah selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 November 2020, mengatakan bahwa:

“Peraturan serta kebijakan yang sudah ada sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja perlu dilakukan komitmen bersama dengan semua pihak yang terlibat agar dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku”.

Sesuai dengan hasil FGD bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membahas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa selain peninjauan terhadap Propperda Tahun 2022 yang akan memberikan Raperda terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pengaturan dan pokok pembahasan dalam Perda nantinya juga benar-benar harus dibahas tuntas oleh semua pihak terkait. Jangan sampai jika Perda sudah disahkan namun ujung-ujungnya tidak dilakukan implementasi dengan optimal seperti pada peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya.

Setiap penerapan suatu peraturan atau kebijakan pasti terdapat hambatan yang menjadi permasalahan dan itu adalah hal yang wajar. Namun bagaimana caranya untuk dapat mengantisipasi hambatan yang menjadi permasalahan dari implemmentasi suatu peraturan atau kebijakan. Pada fakta empirisnya, perusahaan yang sedang membuat izin usaha baru atau perpanjangan tetap mendapatkan izin tersebut meskipun belum mendaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat proses pembuatan izin hanya terdapat komitmen untuk mendaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun ketika selesai mengisi komitmen tersebut maka sudah bisa mendapatkan izin usahanya. Di proses tersebut masih kurangnya pengawasan baik dari segi personalnya maupun dari segi sistem.

Hal tersebut menjadi poin penting dari sebuah pembentukan peraturan atau kebijakan. Jika hal seperti ini diteruskan, maka peraturan atau kebijakan baru pun

juga tidak akan berhasil untuk dijalankan. Sanksi yang seharusnya menjadi momok agar memberikan efek jera kepada perusahaan yang melakukan kecurangan menjadi sesuatu yang biasa saja. Karena perusahaan akan berpikiran bahwa tidak mungkin sanksi tersebut diberlakukan. Lemahnya hukum di Negara kita juga menjadi salah satu faktor penghambat suatu peraturan atau kebijakan dibilaksanakan.

Pada wawancara dengan Ibu Erika selaku Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo pada tanggal 3 November 2020, mengatakan bahwa:

“Penaan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini hanya dapat memberikan rekomendasi untuk Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) kepada Perangkat Daerah yang membidangi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo mulai tahun 2019 hingga akhir 2020 masih sejumlah 7 (tujuh) perusahaan yang masuk dalam rekomendasi TMP2T. Rekomendasi ini dibuat oleh petugas pemeriksa di masing-masing cabang BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan khususnya Kepala Cabang, Kepala Bidang Kepesertaan serta Petugas Pemeriksa harus memiliki koneksi dan komunikasi yang baik Pemerintah Daerah”.

Penaan sanksi administratif dapat dilakukan apabila mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. Selain itu setiap proses pelaksanaan TMP2T harus dilakukan monitor oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo dan juga perlu dilakukan rapat secara berkala oleh instansi terkait dalam hal ini.

Komunikasi dengan Pemerintah Daerah juga tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah juga pasti akan mempengaruhi suatu peraturan atau kebijakan itu dibuat dan dilakukan bersama. Hal-hal yang sudah dilakukan dalam membina hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah memberikan bantuan APD kepada satgas covid-19 Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, setiap kesempatan sosialisasi dengan perusahaan binaan, BPJS Ketenagakerjaan mengundang perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait serta keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan di setiap acara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Keberhasilan suatu peraturan atau kebijakan tidak hanya bergantung kepada satu pihak saja, namun keterlibatan semua pihak yang terkait sangat

dibutuhkan. Komitmen bersama, pengadaan monitoring dan evaluasi dari setiap pengimplementasian peraturan atau kebijakan yang dibuat merupakan langkah awal yang baik dalam memulai dan menjalankan suatu peraturan atau kebijakan di suatu wilayah.

## **5.5 Kebijakan Publik yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**

Pada penjelasan sebelumnya di atas bahwa terdapat berbagai problematika yang masih terjadi pada penerapan PP 86 Tahun 2013 yang berimbas kepada belum optimalnya kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Banyak hal dari berbagai sisi yang menyebabkan masalah tersebut ada salah satunya adalah kurang terdapat penegasan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. BPJS Ketenagakerjaan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk sama-sama terus memberikan edukasi pentingnya program pemerintah BPJS Ketenagakerjaan. Selain program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kita juga perlu mensosialisasikan dampak atau sanksi yang akan diterima apabila tidak ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berlaku kepada para pemberi kerja maupun pekerja.

Pada awal ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo sangat berharap untuk dapat menjadikan kebijakan tersebut sebagai alat untuk BPJS Ketenagakerjaan agar para pengusaha atau pekerja informal yang tidak patuh dapat segera patuh dan mendaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dilihat pada isi dari Perbup 18 tahun 2018 pasal 5 ayat (2) bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut: a. Surat teguran; b. Penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran iuran. Selama ini yang menjadi masalah adalah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan di awal / hanya untuk syarat pendaftaran izin usaha saja sehingga ketika sudah mendapatkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka sudah bisa mendapat izin usaha. Pada poin b hanya menjelaskan bahwa akan ditetapkan denda bagi perusahaan atau

pekerja yang terlambat membayarkan iuran atau pendaftaran. Namun tidak terdapat poin untuk melakukan pencabutan izin usaha atau pengenaan sanksi administratif.

Selain itu secara prosedural terkait dengan pelaksanaan teknis mengenai pengenaan sanksi TMP2T juga belum jelas. Sehingga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya melakukan atau membuat surat rekomendasi TMP2T melalui ranah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah yang nantinya akan diteruskan ke Kantor Pusat. Seharusnya jika sudah terdapat kebijakan adanya Perbup yang menjelaskan terkait pengenaan sanksi maka Pemerintah Daerah dapat membantu pelaksanaan pengenaan sanksi administratif ini. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa Pihak yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh perangkat daerah yang membidangi. Perangkat Daerah yang membidangi di sini adalah perangkat yang berkaitan dengan penerbitan izin. Artinya koordinasi serta dukungan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Apabila koordinasi sudah dilakukan dan monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan intens dan terintegrasi, maka pelaksanaan Perbup 18 Tahun 2018 akan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan menjalankan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang sudah ada. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah membuat kebijakan berupa Peraturan Bupati yang mana turunan dari PP 86 Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memahami betul aturan yang sebagaimana tertuang di PP 86 Tahun 2013 dan berupaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu pemerataan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Perbup 18 Tahun 2013 menjadi bentuk dari dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap PP 86 Tahun 2013. Sehingga sifat dari Perbup 18 Tahun 2013 ini tidak bersifat mengikat namun hanya untuk

mendukung atau melegalkan aturan di atasnya yang sudah ada sebelumnya. Harapan dari BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo adalah peran dan dukungan yang lebih lagi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dapat mengikat atau membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan bantuan berupa subsidi iuran bagi pekerja khususnya adalah pekerja rentan yang penghasilannya tidak menentu.

BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan studi banding terkait dengan Raperda yang sudah dirancang oleh Pemerintah Kota Madiun dengan BPJS Ketenagakerjaan Madiun. Pada Acara FGD yang diselenggarakan di Madiun, Pemerintah Daerah Madiun mendukung penuh program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dirasa dapat memberikankesejahteraan bagi pekerja yang ada di wilayah Madiun. Pada awal adanya kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Madiun dengan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun selalu melakukan koordinasi dan berupaya untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Madiun untuk dapat meningkatkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Madiun berupaya agar dapat berkontribusi memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan ke dalam program Bukan penerima Upah (BPU) yang dituangkan ke dalam Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini yang juga menjadi harapan bagi BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo.

Bapak Ainul Kholid selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo mengatakan bahwa:

“ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dengan mengusulkan program BPJS Ketenagakerjaan di Propemperda tahun 2020. BPJS Ketenagakerjaan menggunakan komunikasi politik untuk melakukan *bargaining* kepada Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo agar dapat menganggarkan untuk subsidi berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan Jaminan

Kematian (JKM) dengan iuran terkecil dengan asumsi penghasilan per bulan sebesar Rp 1.000.000,- dengan iuran sebesar Rp 16.800,-“.

Langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tak lain untuk dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Upaya adanya Perda yang berisi tentang subsidi iuran ini yang nantinya diberikan kepada para pekerja rentan dengan syarat penduduk yang memiliki KTP elektronik dan berdomisili daerah Sidoarjo sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dirasa mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo secara signifikan. Dengan adanya subsidi yang diberikan tentunya akan meringankan beban para pekerja yang terkena imbas dari kondisi covid-19 yang banyak kehilangan pekerjaan. Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja informal ini memiliki rasa aman ketika bekerja dan berdampak positif bagi keluarganya, karena apabila pekerja meninggal dunia akan mendapatkan santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Hal ini bertujuan untuk menekan angka masyarakat miskin baru di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Harapan kedepannya BPJS Ketenagakerjaan harus bisa lebih intens lagi dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Daerah juga harus lebih ekstra lagi dalam memberikan dukungan. Setiap prosedur terkait dengan pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang sudah dibentuk harus benar-benar jelas dan diketahui oleh semua pihak yang berkaitan. Selain itu secara kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mengusulkan ke DPRD tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan ke dalam promperda Tahun 2021 yang mana pada promperda 2020 belum dimasukkan. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah harus lebih bersinergi untuk dapat mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pembentukan Raperda nantinya juga harus dilakukan survey di Pemerintah Daerah lain terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan poin-poin penting harus harus dicantumkan ke dalam Raperda. Agar pada saat muncul atau disahkannya Raperda BPJS Ketenagakerjaan, hanya fokus kepada

pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai dan sudah tidak mengalami kebingungan lagi terhadap teknis pelaksanaannya.